



## Analisis Peran Manajemen SDM dalam Menjaga Kepatuhan Hukum di Era E-Commerce

Alfayda khaerani<sup>1\*</sup>, Nurul Ridati<sup>2</sup>, Ridwan<sup>3</sup> Muhamad Muslim<sup>4</sup>, Abdul Wahid Alfarizi<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [alfaidakhaerani3@gmail.com](mailto:alfaidakhaerani3@gmail.com)

**Abstract.** *The establishment of a corporate legal framework is essential in providing legal protection for companies, employees, clients, and other stakeholders involved in business activities. In the digital era, rapid business development, particularly in the E-Commerce sector, has created new challenges related to legal compliance. The increasing use of digital platforms has exposed companies to various legal risks, including online fraud, data breaches, privacy violations, and non-compliance with applicable regulations. Therefore, organizations must implement effective strategies to ensure compliance with legal and regulatory requirements. This study aims to analyze the role of Human Resource (HR) Management in maintaining legal compliance within the E-Commerce environment. The research employs a normative juridical approach with descriptive analysis based on a comprehensive literature review of relevant laws, regulations, and academic sources. The findings reveal that HR Management plays a strategic role in promoting legal compliance through employee training programs, the development and implementation of internal policies, monitoring employee conduct, and supervising company operations. HR also contributes to fostering a culture of compliance and ethical behavior within the organization. Effective HR management can minimize the risk of legal violations, enhance consumer trust, strengthen corporate reputation, and support long-term business sustainability in the increasingly competitive digital marketplace.*

**Keywords:** *Business Sustainability; Corporate Legal Framework; E-Commerce; Human Resource Management; Legal Compliance.*

**Abstrak.** Pembentukan kerangka hukum perusahaan sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan, karyawan, klien, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Pada era digital, perkembangan bisnis yang pesat, khususnya di sektor *E-Commerce*, menimbulkan tantangan baru terkait kepatuhan hukum. Meningkatnya penggunaan platform digital menyebabkan perusahaan menghadapi berbagai risiko hukum, seperti penipuan daring, kebocoran data, pelanggaran privasi, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjaga kepatuhan hukum di era *E-Commerce*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen SDM memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan hukum melalui penyelenggaraan pelatihan karyawan, penyusunan dan penerapan kebijakan internal, pemantauan perilaku karyawan, serta pengawasan terhadap operasional perusahaan. Selain itu, Manajemen SDM juga berkontribusi dalam membangun budaya kepatuhan dan perilaku etis di lingkungan kerja. Dengan pengelolaan SDM yang baik, risiko pelanggaran hukum dapat diminimalkan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang di tengah persaingan pasar digital yang semakin ketat.

**Kata Kunci:** *E-Commerce; Keberlanjutan Bisnis; Kepatuhan Hukum; Kerangka Hukum Perusahaan; Manajemen Sumber Daya Manusia.*

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia kini berada dalam tahapan perkembangan ekonomi global yang digerakkan oleh inovasi, teknologi, dan pengetahuan. Perubahan demografis, yang mengarah pada dominasi generasi muda, bahkan mungkin Generasi Z, terlihat dari daya cipta dan gagasan baru mereka. Hal ini menciptakan potensi yang dapat menopang laju ekonomi digital dan berkontribusi pada kemajuan Masyarakat 5.0. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan

ekonomi memiliki kaitan dekat dengan kreativitas dan inovasi, yang keduanya terkait dengan landasan intelektual. Perkembangan teknologi memiliki efek baik dan buruk, termasuk risiko pelanggaran data konsumen yang meningkat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan data berasal dari berbagai industri, seperti perusahaan teknologi finansial, perusahaan perbankan, dan berbagai lembaga lainnya. Sehubungan dengan (Hidayah & Marsitiningih, 2020).

Menurut penelitian ini, setiap kemajuan dan perkembangan teknologi baru, bersama dengan metode manufaktur baru dan penggunaan teknologi, mengubah penemuan baru menjadi aset berharga yang dapat diperdagangkan segera dalam operasi bisnis. Sektor bisnis ditandai oleh orisinalitas dan inovasi yang sangat efisien serta berkembang dengan cepat. Keadaan (Pacta et al., 1995). Pada masa keterhubungan global, negara-negara berkembang adalah negara-negara yang dapat menggunakan Aset intelektual sebagai kekuatan menggunakan pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya konten *over-the-top* (OTT) adalah salah satu komponen penting yang mengubah lingkungan media. OTT semakin menarik perhatian jurnalis, politik, dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi, dunia perdagangan tidak serta merta mentransformasikannya menjadi undang-undang. Transaksi elektronik lahirnya sebagai metode bisnis mereka memiliki kabul keberbagaian norma dan standar hukum dalam aspek hukum bisnis. (Ramli et al., 2020).

Dari sudut pandang hukum bisnis, kemajuan terbaru dalam teknologi tampaknya sangat merugikan standar hidup. Satu aspek yang bermanfaat dari kemajuan teknologi yang cepat adalah kemudahan memperoleh informasi dengan cara-cara baru. Cara orang berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain telah diubah oleh kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, format analog beralih ke format digital. Banyak masalah yang dulunya terbatas pada komunitas lokal sekarang menjadi masalah yang lebih besar, bahkan di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi, hak asasi manusia dan cara hidup manusia terancam, termasuk kemajuan dalam bidang bisnis. Ada kebutuhan akan perlindungan hukum untuk melindungi wirausahawan di era digital, terutama yang berkaitan dengan hak konsumen, yang menuntut lebih banyak transparansi terkait transaksi yang semakin kompleks. Dalam dunia teknologi saat ini, hukum bisnis sangat penting untuk perusahaan yang berkembang pesat. *E-Commerce* adalah (Anjani & Santoso, 2018). Ini mencakup kompensasi karyawan, moralitas perusahaan, serta berbagai aspek lain yang harus diperhitungkan dalam perdagangan online.

Ada beberapa transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, penting bagi bisnis *E-Commerce* untuk memiliki kontrak dan kebijakan pembayaran yang jelas

untuk melindungi kedua belah pihak. Bisnis *E-Commerce* sering kali memiliki produk dan barang dagangan yang unik. Oleh karena itu, mereka perlu melindungi kekayaan intelektualnya agar tidak disalahgunakan atau dirusak. Mengintegrasikan Aspek hukum dalam bisnis *E-Commerce* sangat penting untuk melindungi konsumen dan bisnis. Dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, bisnis *E-Commerce* dapat berkembang secara etis dan sukses. Kejahatan dunia maya, pelanggaran privasi, dan pelanggaran kepercayaan adalah beberapa efek negatifnya.

Karena ini, Untuk menjaga keselamatan dan memenuhi tanggung jawab pengusaha di industri teknologi, panduan hukum yang berbeda dan ketat sangat penting. Komponen utama dari hukum bisnis yang memerlukan perhatian mencakup hak-hak terkait kekayaan intelektual dan perlindungannya, perlindungan data dan privasi, keamanan perangkat lunak dan perangkat teknologi, serta transaksi online dan perdagangan elektronik. Selain itu, sangat penting bagi mereka yang berada di sektor *E-Commerce* untuk memahami aspek hukum kerahasiaan. Dalam operasi sehari-hari, pemilik *E-Commerce* harus melindungi sumber daya mereka, berdasarkan strategi bisnis mereka, baik internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan hukum setelah hari yang penuh dengan pekerjaan. Dengan melakukan antisipasi sejak awal, pemilik usaha dapat tetap aman dan mengurangi biaya jika terjadi perselisihan hukum. Sehubungan dengan hukum bisnis di era *E-Commerce* (Penelitian & Hukum, 2017).

Dalam konteks tersebut, peran Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat penting dalam menjaga kepatuhan hukum di dalam perusahaan *E-Commerce*. SDM tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan tenaga kerja, tetapi juga berperan sebagai pengendali internal yang memastikan bahwa seluruh karyawan memahami dan menjalankan aktivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kurangnya pemahaman hukum oleh karyawan dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran seperti kebocoran data, penipuan transaksi, dan pelanggaran etika bisnis digital

Oleh karena itu, diperlukan peran Strategi Manajemen Manajemen SDM dalam menciptakan sistem kerja yang patuh terhadap hukum melalui pelatihan, pengawasan, serta penyusunan kebijakan internal perusahaan. SDM yang kompeten dan memiliki pemahaman hukum yang baik akan mampu meminimalisir risiko pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis *E-Commerce*

Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan *E-Commerce* yang belum optimal dalam menerapkan peran SDM Dalam Penyusunan menjaga kepatuhan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran yang merugikan perusahaan maupun konsumen (Hady, 2004) Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam menjaga kepatuhan hukum di era *E-Commerce*.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam konteks tersebut, peran Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat penting dalam menjaga kepatuhan hukum di dalam perusahaan *E-Commerce*. SDM tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan tenaga kerja, tetapi juga berperan sebagai pengendali internal yang memastikan bahwa seluruh karyawan memahami dan menjalankan aktivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pembentukan kerangka hukum perusahaan sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi perusahaan, karyawan, klien, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kurangnya pemahaman hukum oleh karyawan dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran seperti kebocoran data, penipuan transaksi, dan pelanggaran etika bisnis digital. Perkembangan bisnis di era digital, khususnya *E-Commerce*, menuntut adanya kepatuhan hukum yang lebih kompleks akibat meningkatnya risiko seperti penipuan online dan pelanggaran data. Mengintegrasikan Aspek hukum dalam bisnis *E-Commerce* sangat penting untuk melindungi konsumen dan bisnis.

Komponen utama dari hukum bisnis yang memerlukan perhatian mencakup hak-hak terkait kekayaan intelektual dan perlindungannya, perlindungan data dan privasi, keamanan perangkat lunak dan perangkat teknologi, serta transaksi online dan perdagangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peran Strategi Manajemen Manajemen SDM dalam menciptakan sistem kerja yang patuh terhadap hukum melalui pelatihan, pengawasan, serta penyusunan kebijakan internal perusahaan. SDM yang kompeten dan memiliki pemahaman hukum yang baik akan mampu meminimalisir risiko pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis *E-Commerce*

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam analisis ini adalah hukum preskriptif dengan pendekatan deskriptif khusus; pengumpulan informasi dilakukan melalui telaah literatur dan studi buku yang berhubungan dengan subjek penelitian. Apapun jenis metodologi penelitian yang diterapkan, Analisis kuantitatif terhadap data dilakukan menggunakan pendekatan logika deduktif, yang memfokuskan pada pemeriksaan data logaritmik. Melalui penerapan metodologi ini, Peneliti dapat menilai data yang relevan dan akurat untuk menekankan pentingnya menggabungkan elemen hukum dalam industri *E-Commerce*. Hal ini dapat

memberikan garis besar yang jelas tentang pentingnya pertimbangan hukum dalam operasi bisnis *E-Commerce* dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan jika mereka mengabaikannya. Pertimbangan hukum sangat penting dalam *E-Commerce* untuk mempertahankan bisnis dan melindungi hak semua pemangku kepentingan. Karena itu, sangatlah penting untuk menyertakan unsur hukum dalam bisnis *E-Commerce*. *E-Commerce* adalah proses pertukaran informasi antara berbagai pihak. Yang terlibat dalam pertukaran ini adalah pedagang atau pebisnis yang melakukan aktivitas perdagangan. Konsumen berperan sebagai pembeli, sementara media daring juga bertindak sebagai saluran komunikasi bagi penyedia layanan. Terkait dengan hal ini, aktivitas perdagangan bersama di masyarakat juga mengalami kerugian yang cukup signifikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, dengan yang paling menonjol adalah kemajuan teknologi yang berbasis internet, yang sering kali dikenal sebagai belanja online. Oleh sebab itu, perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi pelanggan yang terlibat dalam aktivitas jual beli daring. Pembayaran untuk transaksi online ini dapat dilakukan dengan kartu kredit, kartu debit, cek pribadi, atau transfer dana elektronik. Konsumen di seluruh dunia telah menjadi lebih berhati-hati dalam memilih produk yang dibuat karena kemampuan internet untuk memfasilitasi pertumbuhan informasi. Dewi (2015) Konsumen kini mempunyai lebih banyak kesempatan untuk memperoleh berbagai macam produk. Sebagai insentif bagi produsen, manfaat ini berkontribusi positif dalam memperlancar proses pembuatan produk serta memudahkan produsen memasukkan data pelanggan secara elektronik yang berdampak pada manajemen waktu dan biaya..(Rusviana & Suliantoro, 2019)

Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis peran Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjaga kepatuhan hukum di era *E-Commerce* melalui pelatihan, pengawasan, dan penerapan kebijakan internal perusahaan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Platform *E-Commerce* menggunakan jaringan daring untuk menawarkan layanan yang sigap, praktis, dan efektif kepada para konsumen. Konsep ini secara umum dikenal sebagai perdagangan elektronik. Melalui internet, setiap orang dapat menjangkau alternatif belanja yang lebih bervariasi dan pengaturan yang lebih luwes terkait produk, semisal barang dan paket, yang hendak diperoleh. Meskipun demikian, kualitas dan jumlahnya dapat berlainan sesuai aspirasi pembeli, yang pada akhirnya membuat masyarakat selaku konsumen berpotensi lebih terbuka terhadap berbagai potensi bahaya. Pada situasi ini, konsumen diberkahi dengan daya tawar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pasar konvensional, dikarenakan

kemampuan mereka dalam mengakses aneka informasi yang komprehensif. Dengan adanya permintaan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan oleh mereka, situasi saat ini dapat memberikan berbagai keuntungan kepada pelanggan. *Marketplace*, juga disebut sebagai *E-Commerce* dalam bisnis ini, adalah situs web atau aplikasi daring yang berfungsi sebagai perantara antara dua pihak untuk mempercepat proses penjualan. Utand Mahardoyo (hlm. 66) Kerangka hukum yang mengatur transaksi *E-Commerce* telah diperbarui dalam Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Transaksi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512), yang mengubah jendela perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik. Selain itu, pemilihan kategori produk dan layanan serta standar kualitas yang sesuai dengan persyaratan pelanggan dan sumber daya keuangan yang efektif diperlukan (Valentina et al., 2024). Bisnis online, 2013.

Artikel “Pentingnya Integrasi Standar Hukum dalam *E-Commerce*” membicarakan betapa pentingnya untuk memahami dan menerapkan standar hukum dalam bisnis *E-Commerce*. Berikut hasil dan analisisnya: Hukum dalam Bisnis *E-Commerce*. *E-Commerce* mewakili suatu aktivitas komersial yang berfungsi melalui internet dengan menggabungkan teknologi dan informasi untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan barang atau jasa. Meskipun jenis bisnis ini cukup efisien, sangat penting bagi setiap transaksi untuk memperhitungkan peraturan hukum yang relevan. Beberapa faktor hukum memerlukan pertimbangan yang cermat, termasuk: a. Hukum Kontrak Hukum kontrak berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perjanjian online untuk berbagi pekerjaan antara berbagai pihak. Analisis ini harus mempertimbangkan dokumen hukum yang jelas, beberapa tanda tangan elektronik yang tepat, dan dokumen hukum yang jelas. Konsep kekayaan intelektual adalah berdasarkan temuan dan analisis, beberapa kategori dari *E-Commerce* dapat diidentifikasi, khususnya: Terdapat jalur dagang. Sistem dioperasikan melalui media elektronik; c) Bersifat operasional, khususnya melalui internet. Pola ini berasal dari yuridiksi nasional. *E-Commerce* seringkali mempunyai berbagai perbedaan. (Rusviana & Suliantoro, 2019).

Dalam situasi ini, tugas Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sangat krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum di sektor *E-Commerce*. SDM bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semua kegiatan operasional perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada melalui pelatihan bagi karyawan, pengawasan internal, serta penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang mematuhi hukum. Dengan adanya peran SDM yang berjalan dengan baik, risiko pelanggaran seperti penyalahgunaan informasi, ketidaksesuaian

dalam kontrak, serta pelanggaran norma bisnis dapat ditekan, sehingga turut mendukung kelangsungan usaha dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. (Kepuasan et al., n.d.).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Di zaman digital saat ini, banyak bisnis online atau *E-Commerce* yang muncul. Hal ini menjadikan integrasi aspek hukum menjadi sangat vital dalam bisnis tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengintegrasian aspek hukum dalam bisnis menjadi begitu penting di era teknologi digital ini: Dalam ranah bisnis daring, data pelanggan memegang peranan yang sangat krusial. Oleh karena itu, perlindungan privasi konsumen serta keamanan informasi menjadi hal yang sangat mendesak. Terdapat banyak regulasi yang mengatur terkait privasi data konsumen, seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang berlaku di Eropa dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia No. 19 Tahun 2016. Dengan demikian, bagi pelaku bisnis online, perlu untuk mempertimbangkan aspek hukum ini saat mengumpulkan data pelanggan. Khususnya, Hak Cipta dapat diperoleh dari produk digital yang dihasilkan oleh pelaku bisnis di internet.

Maka dari itu, mengintegrasikan aspek hukum ini dapat mengubah atau mengatur sebuah produk. Penerapan aspek hukum sangat penting bagi bisnis *E-Commerce* karena dapat membantu mereka dalam Melaksanakan transaksi dengan etika dan keamanan, sambil mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Sejumlah aspek yang krusial dalam mengevaluasi legislasi *E-Commerce* meliputi pemahaman terhadap ketentuan privasi konsumen, hak atas kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, penamaan domain dan layanan hosting, serta prosedur pembayaran digital. Lebih lanjut, dalam lingkup perdagangan global, para pelaku bisnis harus mengindahkan legislasi dan regulasi yang berlaku di negara tujuan.

Oleh karena itu, petunjuk yang ringkas dan lugas mengenai pengintegrasian dimensi hukum ke dalam operasi *E-Commerce* menjadi esensial guna mendukung pemilik usaha dalam meminimalkan risiko hukum dan memperkuat kepercayaan konsumen. Tindakan ini dapat dicapai melalui studi dan pemahaman terhadap peraturan yang relevan serta melalui konsultasi. Di samping itu, fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum di era *E-Commerce*. SDM memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman karyawan terhadap peraturan melalui pelatihan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan internal yang selaras dengan ketentuan hukum. Pengelolaan SDM yang baik dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum, terutama

yang berkaitan dengan perlindungan data dan etika dalam bisnis digital, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan (Agustin et al., 2025).

## DAFTAR REFERENSI

- Agustin, N. A., Angelita, M., Anggrahini, N., Munadiyah, K., Hukum, F., & Bangsa, U. D. (2025). Etika dan kepatuhan hukum e-commerce UMKM: Sintesis temuan global untuk konteks Indonesia. *690–695*.
- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi rekonstruksi hukum e-commerce di Indonesia. *Law Reform*, *14*(1), 89–103. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20239>
- Armstrong, M., & Taylor, S. (2023). *Armstrong's handbook of human resource management practice* (16th ed.). Kogan Page.
- Dessler, G. (2020). *Human resource management* (16th ed.). Pearson Education.
- Dewi, S. A. K. (2015). Perjanjian jual beli barang melalui elektronik commerce (e-com). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, *9*(2), 1–5.
- E-Commerce, K. (2013). Aspek hukum perlindungan konsumen e-commerce. *1*(2), 97–104.
- Hady, H. (2004). *Manajemen bisnis internasional*.
- Hidayah, A., & Marsitiningasih, M. (2020). Aspek hukum perlindungan data konsumen e-commerce. *Kosmik Hukum*, *20*(1), 56. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8251>
- Kepuasan, T., Dan, K., Kepuasan, T., & Dan, K. (n.d.). *Peran faktor-faktor MSDM*.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2024). *E-commerce: Business, technology, society* (19th ed.). Pearson.
- Mathis, R. L., Jackson, J. H., Valentine, S. R., & Meglich, P. A. (2017). *Human resource management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Mondy, R. W., & Martocchio, J. J. (2019). *Human resource management* (15th ed.). Pearson.
- Pacta, D., Jabatan, P., & Besar, G. (1995). *Perspektif hukum bisnis pada era teknologi*.
- Penelitian, B., & Hukum, K. (2017). Tantangan hukum dan peran pemerintah dalam pembangunan e-commerce (Legal challenges and government's role in e-commerce development). *349–367*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019).
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, *24*(2), 119–134. <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>
- Rusviana, Z., & Suliantoro, A. (2019). Perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, *21*(2), 61–69. <https://doi.org/10.35315/dh.v21i2.7222>

- Stone, D. L., Deadrick, D. L., Lukaszewski, K. M., & Johnson, R. (2015). The influence of technology on the future of human resource management. *Human Resource Management Review*, 25(2), 216–231. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.002>
- Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J., Liang, T. P., & Turban, D. (2018). *Electronic commerce: A managerial and social networks perspective* (9th ed.). Springer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022).
- Utand Mahardoyo. (n.d.). *Kontrak baku dalam transaksi e-commerce*.
- Valentina, D. D. (2024). Analisis pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *1*(1).